



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XVI/2018 TERHADAP PENYUMPAHAN ADVOKAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Adib Dwi Prasetyo¹, Andrie Irawan², Sumarwoto³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: alova.music.solo@gmail.com¹, andrie.ir@gmail.com², mr.umar82@gmail.com³

Received 18-05-2025 | Revised form 20-06-2025 | Accepted 23-07-2025

Abstrak

The Constitutional Court Decision Number 35/PUU-XVI/2018 has brought changes to the procedure of advocate oath-taking, which was previously required to be conducted in an open session of the High Court. This study aims to analyze the legal implications of the decision on the oath-taking process of advocates and its impact on the practice of the Indonesian criminal justice system. Using a normative juridical approach and case study analysis, the research findings indicate that the Constitutional Court's ruling provides new flexibility in the implementation of oath-taking. However, it also presents challenges related to the integrity of the profession and the harmonization of regulations. This study emphasizes that although the Court's decision is intended to broaden access to justice, its implementation must still uphold the principles of professionalism and the advocates' code of ethics.

Keywords: Advocate, Constitutional Court, Oath-taking, Criminal Justice System, Human Rights

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 telah membawa perubahan terhadap prosedur penyumpahan advokat yang sebelumnya wajib dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum putusan tersebut terhadap proses penyumpahan advokat serta dampaknya dalam praktik sistem hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK memberikan fleksibilitas baru dalam pelaksanaan penyumpahan, namun di sisi lain memunculkan tantangan terkait integritas profesi dan harmonisasi antar-regulasi. Kajian ini menegaskan bahwa meskipun putusan MK dimaksudkan untuk memperluas akses keadilan, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip profesionalisme dan kode etik advokat.

Kata Kunci: Advokat, Mahkamah Konstitusi, Penyumpahan, Sistem Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu unsur penting dalam penegakan hukum adalah peran advokat sebagai pembela dalam sistem peradilan. Penyumpahan advokat merupakan syarat formal sebelum seseorang dapat menjalankan profesinya. Namun, ketentuan ini mendapat kritik karena dianggap menghambat efektivitas akses terhadap

keadilan, terutama setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 35/PUU-XVI/2018. Penelitian ini mengkaji bagaimana putusan tersebut memengaruhi penyumpahan advokat dan dampaknya terhadap sistem hukum pidana.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan situasi sebelum dan sesudah keluarnya putusan MK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 terhadap Ketentuan Penyumpahan Advokat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 23 November 2018 menandai titik penting dalam pengaturan mekanisme penyumpahan advokat di Indonesia. Putusan ini menyatakan bahwa frasa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mensyaratkan penyumpahan advokat di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi, bertentangan dengan prinsip independensi profesi advokat dan asas pemisahan kekuasaan.

MK menegaskan bahwa keterlibatan lembaga yudisial dalam proses awal pengesahan profesi advokat tidak lagi sejalan dengan semangat kemerdekaan kekuasaan kehakiman maupun prinsip profesi hukum yang mandiri. Oleh karena itu, pelaksanaan sumpah advokat dapat dilakukan melalui organisasi advokat yang sah, tanpa melibatkan pengadilan tinggi.

Implikasi konstitusional dan praktis dari putusan ini adalah sebagai berikut:

a. Pergeseran Wewenang Lembaga Penyumpahan

Sebelum putusan ini, kewenangan penyumpahan sepenuhnya berada di tangan pengadilan tinggi. Pasca putusan, fungsi tersebut dialihkan kepada organisasi advokat, dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). MK memperjelas kedudukan PERADI sebagai *single-bar association* yang memiliki delapan kewenangan atributif, termasuk menyumpah anggotanya. Organisasi advokat lain tetap eksis dalam konteks hak berserikat, namun tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan sumpah profesi.

b. Penguatan Prinsip Independensi Profesi Advokat

Putusan MK mempertegas kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan jaksa dan hakim. Pengalihan kewenangan penyumpahan ke organisasi profesi memperkuat independensi dan menghindarkan advokat dari

subordinasi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, prinsip due process of law dan fair trial semakin ditegakkan dalam proses peradilan pidana.

c. Penyesuaian dalam Praktik Peradilan Pidana

Dalam sistem hukum pidana, status keabsahan advokat sangat menentukan dalam pembelaan perkara. Oleh karena itu, pasca putusan ini, aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) harus mengakui keabsahan sumpah yang dilakukan di bawah organisasi profesi. Penyesuaian administratif dan koordinatif menjadi keharusan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan putusan.

d. Tantangan Implementasi dan Ketidakselarasan Praktik

Meskipun bersifat final dan mengikat, pelaksanaan putusan MK masih menghadapi kendala. Pengadilan tinggi di berbagai daerah tetap melaksanakan penyumpahan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, yang secara normatif belum dicabut. Akibatnya, terjadi dualisme praktik dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan sumpah advokat.

Secara umum, putusan MK ini merupakan langkah progresif dalam reformasi profesi hukum di Indonesia. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada harmonisasi norma antara putusan konstitusional, kebijakan lembaga yudikatif, dan peraturan teknis turunan.

2. Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 terhadap Praktik Penyumpahan Advokat dalam Konteks Peradilan Pidana di Indonesia

Dampak hukum dari Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 cukup luas dalam konteks implementasi profesi advokat, terutama dalam proses peradilan pidana. Pembahasan berikut mengidentifikasi empat dampak hukum utama yang muncul:

a. Ketidakpastian Hukum dan Dualisme Praktik

Meskipun putusan MK telah menetapkan bahwa penyumpahan dapat dilakukan oleh PERADI, praktik di sejumlah daerah menunjukkan bahwa pengadilan tinggi masih melaksanakan penyumpahan berdasarkan SKMA 73/KMA/HK.01/IX/2015. Hal ini menimbulkan dualisme antara norma konstitusional dengan kebijakan administratif Mahkamah Agung. Ketidakselarasan ini mengganggu kepastian hukum, terutama terkait keabsahan status advokat dalam pembelaan pidana.

b. Potensi Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Organisasi selain PERADI yang tetap melakukan penyumpahan advokat berpotensi digugat secara perdata maupun administratif atas dasar PMH. Bahkan Mahkamah Agung dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum administrasi negara jika tidak mencabut SKMA yang bertentangan dengan putusan MK tersebut. Ini

menimbulkan risiko hukum yang cukup besar, baik bagi organisasi profesi maupun lembaga negara.

c. Penguatan Kewenangan PERADI dan Jaminan Perlindungan Advokat

Putusan MK memberikan legalitas eksklusif kepada PERADI untuk melakukan penyumpahan, yang memperkuat struktur kelembagaan dan mekanisme pengawasan profesi. Dalam praktik peradilan pidana, hal ini berarti hanya advokat yang disumpah oleh PERADI yang diakui secara hukum. Jika hal ini tidak dipatuhi, maka hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang sah dapat terancam.

d. Tantangan Prosedural dan Konsistensi Penegakan Hukum

Ketidakharmonisan antar lembaga menyebabkan inkonsistensi dalam pengakuan terhadap status advokat. Hal ini dapat berakibat pada batalnya proses pembelaan, ditolaknya kuasa hukum, atau ketidakefisienan proses hukum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya koordinasi antar lembaga seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk menyelaraskan prosedur pasca putusan MK.

Putusan MK 35/PUU-XVI/2018 menciptakan landasan konstitusional bagi sistem penyumpahan advokat yang lebih mandiri dan demokratis. Namun, tanpa adanya penyesuaian administratif dari Mahkamah Agung dan sinergi kelembagaan, maka ketentuan tersebut berisiko menjadi norma “*non-self-executing*”. Dalam konteks peradilan pidana, hal ini bukan hanya berdampak pada status profesi advokat, tetapi juga terhadap jaminan hak-hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan hukum yang sah.

Peneliti berpendapat bahwa implementasi optimal putusan ini menuntut tiga langkah penting: (1) pencabutan SKMA 73/KMA/HK.01/IX/2015, (2) penyusunan peraturan teknis dari PERADI tentang prosedur penyumpahan, dan (3) sosialisasi lintas lembaga untuk menghindari penolakan status advokat dalam persidangan pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 terhadap Ketentuan Penyumpahan Advokat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 telah mengubah ketentuan normatif Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya mengenai penyumpahan advokat. Sebelum putusan ini, sumpah advokat wajib diucapkan di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi profesi advokat. Oleh karena itu, penyumpahan dapat dilakukan di hadapan organisasi advokat, khususnya

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), tanpa campur tangan lembaga yudikatif. Implikasi yuridis dari perubahan ini adalah adanya pergeseran wewenang penyempahan dari lembaga peradilan ke organisasi profesi, yang memperkuat kemandirian advokat serta menegaskan kedudukan setara antara advokat dan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana.

2. Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 terhadap Praktik Penyempahan Advokat dalam Konteks Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Putusan ini membawa konsekuensi hukum yang cukup kompleks. Di satu sisi, ia memberikan legitimasi terhadap independensi organisasi advokat dan memperjelas posisi advokat dalam sistem peradilan. Namun, di sisi lain, masih terdapat ketidakharmonisan norma akibat belum dicabutnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Keberadaan SK tersebut menimbulkan dualisme praktik penyempahan dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengakuan legalitas advokat yang menyempah di luar pengadilan. Hal ini berdampak pada potensi sengketa hukum dalam praktik peradilan pidana, terutama terkait legal standing advokat dalam mendampingi terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengganggu prinsip fair trial dan hak atas bantuan hukum yang dijamin konstitusi.

Saran

1. Kepada Mahkamah Agung, disarankan untuk segera mencabut atau merevisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 agar sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018. Langkah ini diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih norma, menciptakan kepastian hukum, dan menjamin konsistensi antar-lembaga dalam pelaksanaan penyempahan advokat.
2. Kepada Organisasi Advokat, khususnya PERADI, perlu dilakukan pembentukan regulasi internal yang lebih terstruktur dan terstandarisasi dalam pelaksanaan penyempahan. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan institusi penegak hukum agar status advokat yang telah disempah oleh PERADI dapat diakui sepenuhnya dalam praktik peradilan pidana.
3. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang (DPR RI), disarankan untuk melakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Revisi tersebut harus mengakomodasi perubahan akibat Putusan MK, termasuk pengaturan teknis mengenai penyempahan, pengawasan profesi, dan penguatan kedudukan organisasi advokat dalam kerangka sistem hukum nasional.
4. Kepada Akademisi dan Praktisi Hukum, penting untuk terus melakukan sosialisasi, kajian hukum kritis, dan advokasi terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini agar seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat luas, memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan

hukum yang terjadi dan dapat menyesuaikan praktiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Wahyu Pambengkas, Kekuatan Mengikat Final and Binding Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 Bagi Organisasi Advokat, <https://lib.unnes.ac.id/64414/>, diakses pada pukul 00.25 pada hari Selasa 1 Juli 2025.

Aida Mardatillah, MK: Peradi Wadah Tunggal Melekat 8 Kewenangan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--peradi-wadah-tunggal-melekat-8-kewenangan-lt5deob3637673c/>, diakses pada pukul 00.10 WIB, hari Selasa tanggal 1 Juli 2025.

Almer Adiyatma R, Berita Acara Sumpah Advokat, <https://www.scribd.com/document/545845583/Berita-acara-sumpah-advokat>, diakses pada pukul 00.11 WIB, hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025.

Dr. Fitri Wahyuni, S.H., 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.

E. Sumaryono, 2010. Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum. Jakarta : Kanisius.

Jefry Tarantang, 2015. Menggali Etika Advokat dalam Alquran: Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dapat diakses pada situs <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Bapak Efraim Yoseph Patty, S.H.,M.H., dan Komarudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Ibu Christina M. Y. Rohrohmana, S.H sebagai Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, <https://ptun-jayapura.go.id/pengambilan-sumpah-janji-jabatan-dan-pelantikan-bapak-efraim-yoseph-patty-s-h-m-h-dan-komarudin-s-h-sebagai-panitera-pengganti-ibu-christina-m-y-rohrohmana-s-h-sebagai-juru-sita-pengganti-p/>, diakses pada pukul 01.03 WIB, hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018, mengenai penyumpahan advokat dalam konteks hukum pidana, dapat diakses pada situs resmi Mahkamah Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id) atau https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6654.pdf

Norman Edwin Elnizar, Tafsir Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Soal Organisasi Advokat, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tafsir-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-soal-organisasi-advokat-lt614d4b0037b6d/>, diakses pada pukul 00.20, hari Selasa tanggal 1 Juli 2025.

Prayudi Malik, dkk., Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/280/>, diakses pada pukul 00.55 hari Selasa tanggal 1 Juli 2025.

Shalih Mangara Sitompul, Kedudukan Organisasi Advokat Selain PERADI, Keabsahan Penyempahan Advokat yang Diusulkannya dan Pertanggungjawaban Hukum yang Dapat Dimintakan Atasnya Analisa Yuridis atas Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018, <https://iphi-jabar.com/2025/02/19/kedudukan-organisasi-advokat-selain-peradi-keabsahan-penyempahan-advokat-yang-diusulkannya-dan-pertanggungjawaban-hukum-yang-dapat-dimintakan-atasnya-analisa-yuridis-atas-implementasi-putusan-mahkam/>, diakses pada pukul 00.49 hari Selasa tanggal 1 Juli 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat diakses pada situs <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dapat diakses pada situs resmi Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_108_Anotasi%20Jefri%20UU%2018%20Tahun%202003%20Advokat.pdf